

## **Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 - 2021**

**Fachenda Itsnain Naufal Zuhdi<sup>1\*</sup>, M. Cholid Mawardi<sup>2</sup>, Irma Hidayati<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

\*Email Korespondensi: [fachendanoval6612@gmail.com](mailto:fachendanoval6612@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*A company's financial performance is a description of the economic outcomes it can achieve at a given time through its operations. A company's financial performance and decision-making processes will greatly benefit from properly presented information in a financial report. To explore more information contained in the financial statements, an analysis of financial statements is needed. The accountability of local governments in managing regional finances can only be evaluated by measuring financial performance. The financial performance of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) in Pamekasan Regency in 2019-2021 is the focus of this study. The subject of this research is the financial performance of Pamekasan District Government. The research object is the Pamekasan Regency APBD realization report for 2019 – 2021. The data analysis method in this study uses quantitative analysis. The results of the research show that the financial performance of regional income and expenditure budgets is generally not good. This is evidenced by (1) the ratio of regional financial independence is very low, namely 8.70%. (2) The regional capability ratio is very low, namely 8.84%. (3) The PAD activity ratio is very effective, namely 113.78%. (4) the ratio of regional original revenue efficiency is less effective because it is only 30.21%.  
**Keywords:** Financial performance, revenue budget, expenditure budget, local government financial ratios.*

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang**

Kinerja keuangan perusahaan adalah deskripsi hasil ekonomi yang dapat dicapai pada waktu tertentu melalui operasinya. Tindakan ini dicatat sebagai data yang dapat digunakan sebagai media untuk melaporkan kondisi dan posisi organisasi kepada individu-individu yang terlibat erat, terutama bos pinjaman, pendukung keuangan, dan administrasi organisasi yang sebenarnya (Ajeng, 2018).

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang signifikan tidak hanya pada kesehatan masyarakat tetapi juga pada masyarakat Indonesia, pendidikan, dan kondisi ekonomi. Masyarakat sosial ekonomi, khususnya masyarakat rentan dan miskin, terkena dampak penurunan berbagai aktivitas tersebut. Berdasarkan Surat Edaran tentang *Refocusing* dan Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga, pemerintah dapat memaksimalkan otonomi daerah di masa pandemi Covid-19 dengan mempercepat penanganan Covid-19 di setiap daerah secara maksimal guna menekan dan mempercepat *up* penanganan pandemi yang sedang dihadapi Negara Indonesia dan dapat membantu perekonomian rakyat sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga tidak terjadi krisis ekonomi di setiap daerah (Putri, 2022).

Pengeluaran dan dukungan lokal juga mengalami penurunan/kenaikan seperti pendapatan teritorial. Hal ini menunjukkan besaran anggaran APBD di Kabupaten Pamekasan dipengaruhi oleh Covid-19. Pemerintah Kabupaten Pamekasan bertugas mengelola anggaran dalam hal ini agar dapat digunakan secara efektif, khususnya untuk penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Kabupaten Pamekasan.

Data yang disajikan dengan tepat dalam laporan keuangan akan sangat membantu organisasi dalam memutuskan dan menentukan pelaksanaan keuangan organisasi. Dengan demikian diperlukan suatu pemeriksaan laporan keuangan dengan menggunakan alat penaksir

yang disebut proporsi. Akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah hanya dapat dinilai dengan mengukur kinerja keuangan. Pemanfaatan investigasi Monetary Execution sebagai alat moneter telah banyak diterapkan pada yayasan-yayasan korporasi bisnis, sementara organisasi publik, khususnya negara bagian, masih sangat dibatasi. Oleh karena itu diperlukan suatu modifikasi yang mengacu pada pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah melalui penggunaan analisis kinerja keuangan.

Kemampuan DPRD untuk mengelola dana mereka diilustrasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Konsumsi Provinsi (APBD) yang menggambarkan kemampuan negara bagian terdekat untuk mendukung kemajuan dan pelaksanaan tugas pemerintah. Penyelenggaraan keuangan yang dituangkan dalam APBD mencerminkan kemampuan pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas legislasi, kemajuan, dan pelayanan sosial daerah. Proses tersebut tidak terlepas dari tema desentralisasi ekonomi, dan APBD mendukung posisi sentral dalam upaya mengembangkan kemampuan dan efektifitas Pemerintah Daerah. APBD merupakan salah satu instrumen ekonomi dalam keuangan daerah. Namun, dengan permainan dan aturan barunya, evaluasi kinerja APBD memainkan peran penting dalam kerangka penguatan otonomi daerah (Sulistyo, 2018).

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)**

Anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut Mamesah (1995:20) dalam Halim (2007:16) merupakan rencana operasional keuangan pemerintah daerah, yang menggambarkan, di satu sisi, pengeluaran yang diantisipasi tertinggi untuk membiayai proyek dan kegiatan daerah pada tahun anggaran tertentu dan, di sisi lain, pendapatan dan sumber pendapatan yang diantisipasi untuk menutupi pengeluaran yang dimaksud.

Berdasarkan ketentuan pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 mengenai Percepatan Penanganan Corona virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu diatur mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga percepatan penanganan Covid-19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2020 – 2021 mengalami penurunan.

### **Kinerja Keuangan Daerah**

Kinerja keuangan merupakan hasil dari suatu kegiatan yang dilakukan dengan maksud untuk mencapai tujuan, sasaran, misi, dan visi organisasi. Kinerja keuangan suatu daerah dapat digunakan untuk melihat seberapa baik kinerja pemerintah. Analisis rasio realisasi APBD perlu dilakukan untuk meninjau kinerja keuangan suatu daerah dan untuk meningkatkan standar pengelolaan keuangan daerah. Hal itu bisa dilakukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah disusun dan dilaksanakan sebelumnya (Mandua, 2023:49).

Menurut Sulistyo (2018:49) Rasio kemandirian, rasio kemampuan, dan rasio efektivitas PAD merupakan tiga rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah. Jadi pelaksanaan keuangan provinsi adalah tingkat hasil pelaksanaan keuangan teritorial mulai dari perencanaan hingga pengakuan pembayaran yang melibatkan masih di udara dari strategi dan pengaturan untuk periode tertentu (Septyaningrum, 2018:9).

### **Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut PSAK No. 1 tahun 2015 Presentasi terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja organisasi dikenal sebagai laporan keuangan. Tujuan memperkenalkan ringkasan fiskal adalah untuk memberikan data tentang posisi moneter, pengakuan rencana pengeluaran, pendapatan dan eksekusi moneter dari elemen pengungkapan yang membantu klien dalam menentukan dan menilai pilihan sehubungan dengan distribusi aset.


Laporan Keuangan pemerintah telah diatur dengan standar akuntansi pemerintah, sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun

2005 komponen yang terdapat dalam suatu laporan keuangan pokok adalah : (1.) Laporan Realisasi Anggaran, (2.) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan yang (3.) Neraca.

### **Analisis Laporan Keuangan**

Pemeriksaan laporan moneter adalah tindakan untuk menguraikan angka-angka dalam laporan moneter untuk mensurvei eksekusi moneter, yang konsekuensinya pemeriksaan tersebut akan digunakan sebagai alasan untuk membuat pilihan keuangan, sosial atau politik (Harahap, 2020:34). Jadi analisis laporan keuangan merupakan proses penilaian atas kinerja keuangan, mengetahui kondisi keuangan, perusahaan yang nantinya akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan perusahaan. Kemudian hasil dari analisis laporan keuangan akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan pada periode selanjutnya.

### **Kerangka Konseptual**



### **METODE PENELITIAN**

Penelitian deskriptif kuantitatif adalah jenis penelitian yang digunakan. Pemeriksaan ini dipimpin Badan Penerangan Umum Perda Pamekasan dengan mengumpulkan informasi pada Kelompok Pimpinan Pendapatan Daerah dan Administrasi Moneter Rezim Pamekasan yang berkedudukan di Jl. No Stadion 58A Pamekasan, dengan penelitian dimulai pada April 2023 dan berjalan hingga Desember 2022. Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan kemudian menjadi fokus penelitian ini. Sedangkan objek pemeriksaannya adalah laporan penerimaan APBD Rezim Pamekasan tahun 2019 - 2021.

Kajian ini mengandalkan data sekunder berupa laporan pelaksanaan APBD kabupaten Pamekasan tahun 2019-2021 serta data pendukung lainnya, seperti data statistik kabupaten Pamekasan selama kurun waktu 2019-2021. Strategi pemilahan informasi yang digunakan

dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yang dilakukan dengan mencatat atau menggandakan laporan, kronik dan berbagai informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini. Rasio kemandirian, rasio kemampuan daerah, rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi PAD merupakan empat indikator kinerja keuangan yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah.

Proporsi kebebasan moneter provinsi (kemandirian finansial) menunjukkan kemampuan negara bagian terdekat untuk mendanai kegiatan administrasi mereka sendiri.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer pusat+Daerah+Pinjaman}} \times 100\%$$

Sumber: Kawatu, 2019

Terlihat bahwa kinerja keuangan didasarkan pada rasio kemandirian keuangan daerah ketika membandingkan pendapatan asli daerah dengan total transfer dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pinjaman dari pemerintah daerah lainnya. Adapun kriteria kinerja yang diukur adalah sebagai berikut :

**Tabel 1**

| Kemampuan Keuangan | Rasio Kemandirian % | Pola Hubungan |
|--------------------|---------------------|---------------|
| Rendah Sekali      | 0 – 25              | Instruktif    |
| Rendah             | > 25 – 50           | Konsultatif   |
| Sedang             | > 50 – 75           | Partisipatif  |
| Tinggi             | > 75 – 100          | Delegatif     |

Sumber : Halim, 2007.

Rasio Kemampuan Keuangan Daerah dihitung dengan cara membandingkan antara komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD).

$$\text{Rasio Kemampuan} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Adapun kriteria kinerja yang dapat diukur sebagai berikut :

**Tabel 2**

| Rasio Kemandirian % | Kriteria      |
|---------------------|---------------|
| 0 – 10              | Sangat Kurang |
| > 10 – 20           | Kurang        |
| > 20 – 30           | Cukup         |
| > 30 – 40           | Sedang        |
| > 40 – 50           | Baik          |
| > 50                | Sangat Baik   |

Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991

Tingkat pencapaian yang dicapai oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau pencapaian disebut dengan Rasio Efektivitas. Ini dihitung dengan membandingkan pendapatan yang direalisasikan dengan anggaran pendapatan dalam satuan persentase. Hal ini dapat ditentukan dengan mengevaluasi rasio efektivitas PAD.

$$\text{Rasio Efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan}}{\text{Target Penerimaan Pendapatan}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi, 2010.

Kinerja keuangan didasarkan pada rasio efektivitas PAD yang terlihat dari hasil perbandingan antara target pendapatan asli daerah dengan realisasi pendapatan asli daerah. Adapun kriteria kinerja yang diukur adalah sebagai berikut :

**Tabel 3**

| <b>Kinerja Keuangan %</b> | <b>Kriteria</b> |
|---------------------------|-----------------|
| > 100                     | Sangat Efektif  |
| 100                       | Efektif         |
| 90 - 99                   | Cukup Efektif   |
| 75 -89                    | Kurang Efektif  |
| < 75                      | Tidak Efektif   |

*Sumber: Mahmudi, 2010*

Tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan suatu kegiatan atau mencapai suatu tujuan dikenal dengan Rasio Efisiensi. Ini dihitung dengan membandingkan pengeluaran operasional dengan realisasi pendapatan, dinyatakan sebagai persentase unit.

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan Pendapatan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan}} \times 100\%$$

*Sumber: Mahmudi, 2016*

Kinerja keuangan didasarkan pada rasio efisiensi PAD yang dapat dilihat dengan membandingkan hasil perbandingan antara realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan asli daerah dengan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah. Adapun kriteria kinerja yang diukur adalah sebagai berikut :

**Tabel 4**

| <b>Persentase Kinerja Keuangan</b> | <b>Kriteria</b> |
|------------------------------------|-----------------|
| >30                                | Tidak Efisien   |
| 21-30                              | Kurang Efisien  |
| 11-20                              | Cukup Efisien   |
| 5-10                               | Efisien         |
| <5                                 | Sangat Efisien  |

*Sumber: Mahmudi, 2016*

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Analisis Penelitian dan Pembahasan

#### 1. Rasio Kemandirian Daerah

**Tabel 5**

| <b>Keterangan</b>      | <b>2019</b>              | <b>2020</b>              | <b>2021</b>              |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pendapatan Asli Daerah | Rp. 219.671.437.717,13   | Rp. 56.338.637.007,57    | Rp. 205.969.039.947,27   |
| Transfer Pusat         | Rp. 1.297.089.273.637,00 | Rp. 1.178.649.523.958,00 | Rp. 1.463.542.246.384,00 |
| Daerah                 | Rp. 213.056.448.000,00   | Rp. 243.080.838.800,00   | Rp. 145.659.861.744,14   |
| Pinjaman               | Rp. 309.042.645.990,00   | Rp. 308.917.021.580,00   | Rp. 296.660.822.097,00   |
| <b>RKDD</b>            | <b>12,07%</b>            | <b>03,25%</b>            | <b>10,80%</b>            |
| <b>Rata-Rata RKDD</b>  | <b>8,70%</b>             |                          |                          |

Sumber : Data sekunder diolah, 2023

Dari hasil perhitungan diatas dapat ditarik simpulan bahwa hasil analisis tersebut bahwa kemandirian keuangan Kabupaten Pamekasan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan rata-rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 8,70% yang termasuk dalam kategori kemampuan yang rendah sekali dengan pola tata hubungan instruktif, yang artinya dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pamekasan lebih banyak mendapatkan pengarahannya dari pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan pada tahun 2019 ke tahun 2020 kemandirian keuangan daerah mengalami penurunan. Selain itu pendapatan transfer mayoritas berasal dari pemerintah pusat. Dalam hal ini penurunan persentase kemandirian keuangan daerah yang sangat drastis

terjadi pada tahun 2020, yang mana dalam hal ini pada tahun merupakan puncak gentingnya *Covid-19*, sehingga dalam hal ini transfer pemerintah pusat dialokasikan pada penanganan *Covid-19*. Kemudian pada tahun 2021 pemerintah kabupaten Pamekasan diberikan kebebasan untuk menyesuaikan kembali anggaran yang berfokus pada penanganan *Covid-19* sehingga mereka mempercepat belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja yang bersifat wajib dan operasional. Dalam hal ini pada tahun 2021 pendapatan kabupaten Pamekasan mengalami kenaikan daripada tahun 2020, dan tahun 2021 juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020. dalam hal ini kenaikan atas belanja daerah merupakan suatu program percepatan dalam pemulihan ekonomi, sehingga dalam hal ini rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Pamekasan tahun 2021 mengalami kenaikan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Adiantoko (2013) bahwa proporsi tipikal kebebasan keuangan provinsi, pola hubungan tersebut masih dinamakan pola hubungan pendidikan karena ukuran tipikal dari proporsi tersebut adalah 7,17%, yang tergolong tingkat sangat rendah, dan itu berarti bahwa pusat pemerintahan lebih memberikan arahan kepada DPRD.

## 2. Rasio Kemampuan Daerah

Tabel 6

| Keterangan              | 2019                     | 2020                     | 2021                     |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pendapatan Asli Daerah  | Rp. 219.671.437.717,13   | Rp. 56.338.637.007,57    | Rp. 205.969.039.947,27   |
| Total Pendapatan Daerah | Rp. 1.920.014.132.343,13 | Rp. 1.648.244.076.969,57 | Rp. 1.879.358.460.454,42 |
| <b>Rasio Kemampuan</b>  | <b>11,44%</b>            | <b>3%</b>                | <b>11%</b>               |
| <b>Rata-Rata</b>        | <b>8,48%</b>             |                          |                          |

Sumber : Data sekunder diolah, 2023

Dari hasil perhitungan di atas, cenderung tertutup dari konsekuensi pemeriksaan bahwa batas moneter daerah Rezim Pamekasan dalam rencana Pendapatan dan Belanja Konsumsi Wilayah dalam kaitannya dengan proporsi batas moneter provinsi Peraturan Pamekasan tahun 2019-2021 di Melihat proporsi batas moneter teritorial tipikal sebesar 8,48% diingat untuk ukuran yang sangat kurang. Untuk situasi ini, semakin rendah proporsi batas moneter daerah, semakin rendah komitmen pendapatan asli daerah, semakin rendah kemampuan daerah untuk melakukan desentralisasi.

Temuan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa Pemerintah Kabupaten Pamekasan tidak mampu membiayai pembangunan melalui desentralisasi dengan menggunakan pendapatan asli daerah.

## 3. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Tabel 7

| Keterangan                                  | 2019                   | 2020                  | 2021                   |
|---|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah | Rp. 219.671.437.717,13 | Rp. 56.338.637.007,57 | Rp. 205.969.039.947,27 |
| Anggaran Penerimaan Pendapatan Asli Daerah  | Rp. 177.941.072.561,00 | Rp. 47.602.098.568,00 | Rp. 206.868.469.937,00 |
| <b>Rasio Efektivitas PAD</b>                | <b>123,45%</b>         | <b>118,35%</b>        | <b>99,56%</b>          |
| <b>Rata-Rata</b>                            | <b>113,78%</b>         |                       |                        |

Sumber : Data sekunder diolah, 2023

Dari hasil perhitungan diatas menyatakan bahwa kinerja keuangan untuk penerimaan PAD tahun 2019-2021 dikatakan sangat efektif karena realisasi PAD lebih

besar dari anggarannya. Persentase rasio efektifitas pendapatan asli daerah tahun 2019-2021 sebesar 113,78%. Dalam hal ini pada tahun 2021 antara realisasi dan anggaran tidak terjadi peningkatan yang signifikan seperti pada tahun 2020, untuk 2019 ke tahun 2020 antara realisasi dan anggaran terjadi penurunan yang signifikan seperti di tahun 2020, maka pada tahun 2021 terjadi kenaikan tingkat efektifitas pendapatan asli daerah. Dalam hal ini kontribusi terbesar dari pendapatan asli daerah berasal dari pendapatan pajak daerah. Dalam hal ini penurunan persentase efektifitas pendapatan asli daerah dikarenakan adanya penyesuaian anggaran pada masa transisi atas pandemik *Covid-19*.

Konsekuensi dari penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dipimpin oleh Saputra (2017) bahwa proporsi kecukupan umum Bantalan Peraturan Jepara adalah 120,03%. Dalam hal ini Pemerintah Rezim Pamekasan, berdasarkan perhitungan proporsi kelayakan, disebut sangat kuat dengan rasio kecukupan rata-rata 113,78%.

#### 4. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Tabel 8

| Keterangan                       | 2019                        | 2020                        | 2021                        |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Realisasi Belanja Daerah         | Rp<br>1.230.921.916.216,85  | Rp. 157.432.520.803,00      | Rp.<br>319.197.803.841,74   |
| Realisasi Pendapatan Daerah      | Rp.<br>1.920.014.132.343,13 | Rp.<br>1.648.224.076.969,57 | Rp.<br>1.879.358.460.454,42 |
| <b>Rasio Efisiensi PAD</b>       | <b>64,11%</b>               | <b>09,55%</b>               | <b>16,98%</b>               |
| <b>Rata-Rata Rasio Efisiensi</b> | <b>30,21%</b>               |                             |                             |

Sumber : Data sekunder diolah, 2023

Dari hasil perhitungan diatas menyatakan bahwa efisiensi pendapatan daerah Kabupaten Pamekasan dilihat dari pengeluaran belanja daerahnya. Kinerja keuangan tahun 2019-2021 dikatakan kurang efisien dengan persentase rata-rata 30,21% termasuk dalam kriteria tidak efisien. Dalam hal ini nilai rata-rata rasio yang semakin menurun maka semakin baik kinerja keuangannya. Dalam hal ini persentase tersebut disebabkan karena tahun 2019 realisasi belanja sangat besar, bertambahnya realisasi penerimaan pendapatan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan jumlah pemerolehan pendapatan yang naik turun.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Marisari dan Sunaningsih (2021) karena dalam hal ini Proporsi kemahiran khas Pemerintah Kabupaten Magelang adalah 75,65%, di mana angka ini menunjukkan produktivitas pemerintah daerah dalam menjalankan pendapatan provinsinya selama tiga tahun (2018-2020).

#### SIMPULAN DAN SARAN

1. Dampak Proporsi Kebebasan Moneter Daerah, Pemerintah Peraturan Pamekasan tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sebesar 8,70% mengingat kelas kapasitas yang sangat rendah dengan hubungan yang mencerahkan desain dewan, dan itu berarti bahwa untuk situasi ini Pemerintah Rezim Pamekasan mendapatkan kursus tambahan dari tempat otoritas publik. Dalam hal ini, peran pemerintah pusat dan provinsi tetap dominan dalam pembangunan Kabupaten Pamekasan.
2. Hasil Rasio Kemampuan wilayah Pemerintah Kabupaten Pamekasan tahun 2019 dan 2021 sebesar 8,48 persen. Akibatnya, 2019 dapat dianggap rendah, 2020 sangat rendah, dan 2021 dianggap rendah. Oleh karena itu, dalam hal ini menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah daerah untuk desentralisasi juga terbatas karena rendahnya kontribusi pendapatan daerah

3. Hasil dari Rasio Efektifitas PAD, Pemerintah Kabupaten Pamekasan atas hasil analisis rata-rata rasio efektivitas PAD Kabupaten Pamekasan sebesar 113,78% dengan kategori sangat efektif. Maka dalam hal ini keseluruhan pendapatan daerah telah berhasil mencapai target yang direncanakan.
4. Hasil dari Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Pamekasan dilihat dari pengeluaran belanja daerahnya. Kinerja keuangan tahun 2019-2021 dikatakan kurang efisien dengan persentase rata-rata 30,21%. Hal ini tergolong tidak efisien. Penurunan persentase tersebut disebabkan karena bertambahnya belanja daerah yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Ide untuk ilmuwan masa depan adalah menambahkan berbagai faktor seperti proporsi kesamaan, proporsi pengembangan, proporsi penggunaan fungsional, proporsi konsumsi modal, untuk mendapatkan hasil eksplorasi yang lebih lengkap. Kedua, disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menggunakan analisis kualitatif dengan teknik wawancara langsung dan pendekatan survei untuk mendapatkan data yang lebih tepat. Terakhir, peneliti berikutnya harus menggunakan laporan realisasi anggaran yang telah diaudit untuk ditambahkan pada tahun anggaran terbaru.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adhiantoko, Hony. (2013). *Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten Blora (Studi kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007-2011)*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ajeng, (2018). *Keuangan Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Periode 2014 - 2016*.
- Halim, A. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, H. F. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 34. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.87>.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN: Yogyakarta.
- Mahmudi, M. (2016). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah. *Edisi Ketiga, UPP STIM YKPN, Yogyakarta*.
- Mandua, Tety Lensiana, Camelia L. Numberi, and Simson Werimon. "Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama Periode 2017-2021." *Lensa Ekonomi* 16.02 (2023): 237-253.
- Mariasari, V., & Sunaningsih, S. N. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Periode 2018-2020. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 7(2).
- Putri, S. G. (2022). *Implementasi Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dalam Upaya Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah Pada Masa Pandemi covid-19*. <http://eprints.ipdn.ac.id/7940/>
- Saputra, R. W. (2017). *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Ditinjau dari Rasio Keuangan (Studi Kasus di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2013-2015)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Septyaningrum. (2018). *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Kabupaten Tuban Tahun 2011 – 2016)*. Universitas Islam Malang.
- Sulistyo, A. T. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 43–59.